

 <p>UNIVERSITAS INDONESIA</p> <p><i>Veritas, Probitas, Iustitia</i></p> <p>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>UNIVERSITAS INDONESIA</p>	NO. POB	: POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
	REVISI	: 03
	TGL. DIBUAT	: 7 Agustus 2017
	TGL. REVISI	: 1 Agustus 2022
	TGL. EFEKTIF	: 3 Agustus 2022
	DIBUAT OLEH	 Subunit Sumber Daya Manusia
DIPERIKSA OLEH	 Manajer Umum	
	 Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	
DISAHKAN OLEH	 Dekan	
PEMBAYARAN IMBAL JASA KARYAWAN (IJK)		

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 2 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBAL JASA KARYAWAN (IJK)

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah RI No 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Tabel Gaji PNS)2. SK MWA UI No. 007/SK/MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan UI3. Peraturan MWA UI No. 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga4. SK Rektor No. 0264/SK/R/UI/2014 tentang Peraturan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai Tetap UI5. Surat Rektor No 143/UN2.R/SDM04.00/2016 tentang pembayaran selisih gaji PNS K2 dilingkungan UI6. Surat Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama No 054/UN2.R4/SDM.04.00/2016 tentang Penerapan UMK Depok Tahun 20167. Surat Edaran Dekan No 2243/UN2.F10.D/HKP.04.00/2015 tentang Kenaikan Uang Makan8. Surat Edaran Dekan No 1608/H2.F10.D/SDM04.00/2016 tentang Pembayaran selisih gaji tendik PNS-K29. Surat Edaran Dekan No 4182/UN2.F10.D/HKP04.04/2016 tentang pemberian DPLK tenaga kependidikan10. Surat Keputusan Dekan Nomor 150/SK/F10.D/UI/2022 tentang Ketentuan Pemberian Uang Makan, Uang Transport, Insentif Kehadiran, Insentif Lembur dan Tambahan Uang Makan Lembur bagi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia11. SK Rektor No.2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Para Dekan di Lingkungan Universitas Indonesia Periode 2021-202512. Pedoman Implementasi Tata Naskah Dinas UI versi 2 tahun 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Diploma, diutamakan diploma bidang keuangan2. Memiliki kejujuran dan dapat dipercaya3. Memiliki kemampuan pengolahan data melalui komputer4. Memiliki ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan tabel dan penghitungan IJK5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengajuan pembayaran IJK

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi : 03
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022
Kategori : ██████████
Halaman : 3 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBALAN ASA KARYAWAN (IJK)

13. Keputusan Dekan FKMUI No. 106/SK/F10.D/UI/2022 Tentang Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi FKM UI Periode 2021-2025	
14. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	
15. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi	1. Komputer, Printer, dan ATK
2. POB Pengajuan dan Pencairan Dana	2. Internet dan HRIS UI
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data softfile awal Imbal Jasa Karyawan (IJK) BPPTN dan IJK Dana Masyarakat (Damas) harus diajukan ke SDM UI sesuai ketentuan UI	1. Tabel rekap absensi kehadiran tenaga kependidikan
2. Komponen penghitungan sesuai dengan yang telah ditetapkan	2. Tabel rekap lembur pegawai
	3. Tabel data gaji pokok tenaga kependidikan CPUI/PUI bersumber dari data HRIS UI

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi : 03
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022
Kategori : ██████████
Halaman : 5 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBAL JASA KARYAWAN (IJK)

DISTRIBUSI DOKUMEN ELEKTRONIK

No.	PENERIMA DISTRIBUSI	KETERANGAN AKSES
1	Dekan	Terbatas
2	Wakil Dekan Bidang I	Terbatas
3	Wakil Dekan Bidang II	Terbatas
4	Manajer Pendidikan	Terbatas
5	Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat	Terbatas
6	Manajer Pengembangan Karakter & Kepemimpinan Mahasiswa	Terbatas
7	Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni, Ventura dan Keuangan	Terbatas
8	Manajer Umum	Terbatas
9	Manajer Penjaminan Mutu	Terbatas
10	Subunit Keuangan	Terbatas
11	Subunit Sumber Daya Manusia	Penuh
12	Subunit Penjaminan Mutu Non Akademik	Penuh

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 6 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBAL JASA KARYAWAN (IJK)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
RIWAYAT PERUBAHAN		4
DISTRIBUSI DOKUMEN		5
DAFTAR ISI		6
1. TUJUAN		7
2. RUANG LINGKUP		7
3. ISTILAH DAN DEFINISI		7
4. KETENTUAN UMUM		7
5. RINCIAN PROSEDUR		8
6. KONDISI KHUSUS		9
7. WAKTU PELAYANAN		9
8. BIAYA/TARIF PELAYANAN		9
9. PRODUK PELAYANAN		9
10. PENGELOLAAN PENGADUAN		10
11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR		10
12. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR		10

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 7 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBAL JASA KARYAWAN (IJK)

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman untuk menginformasikan bagaimana proses pembayaran Imbal Jasa Karyawan (IJK) tenaga kependidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia diajukan agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengajuan Imbal Jasa Karyawan (IJK) tenaga Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, baik yang bersumber dari Dana Masyarakat (Damas) dan bersumber dari Bantuan Pendanaan PTN (BPPTN).

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Imbal Jasa Karyawan (IJK) adalah imbal jasa (gaji) yang diberikan kepada tenaga kependidikan atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.2. Pembayaran Imbal Jasa Karyawan (IJK) bersumber pada Damas dan BPPTN. IJK dana BPPTN dibayarkan untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan pasangan, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan BPJS baik kesehatan dan ketenagakerjaan dan DPLK bagi pegawai CPUI dan PUI, sedangkan untuk point IJK lainnya dibebankan pada dana masyarakat.
- 3.3. Perhitungan IJK sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2015 jo. SK Rektor No 0264/SK/R/UI/2014 terdiri dari :
 - 3.3.1. Gaji Pokok (sesuai tabel gaji Pegawai Negeri Sipil)
 - 3.3.2. Tunjangan Anak : 2% per anak, maksimal 2 anak
 - 3.3.3. Tunjangan Beras : Rp. 72.420/orang, maksimal 4 orang
 - 3.3.4. BPJS Kesehatan : 4% institusi dan 1% pegawai
 - 3.3.5. BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua (3.7% institusi dan 2% pegawai), Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24% institusi), Jaminan Kematian (0.3% institusi) dan Jaminan Pensiun (2% institusi dan 1% pegawai)
 - 3.3.6. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) : 5% institusi dan 6% pegawai.
 - 3.3.7. Uang Makan dan Transport dengan besaran mengikuti aturan yang berlaku.
 - 3.3.8. Honor penugasan lain dengan besaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu : Honor Penugasan Khusus/Penugasan Administrasi Khusus, Honor Penugasan Tambahan, dan Honor Penugasan Dasar
 - 3.3.9. Uang lembur (jika ada), yaitu lembur yang dilakukan diluar jam kerja maksimal 18 jam/minggu/pegawai

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Mengambil data yang diperlukan dari HRIS UI untuk IJK BPPTN serta menginput dan memproses data DPLK, uang makan, uang transport, insentif kehadiran, uang lembur, dan remunerasi lain ke HRIS untuk IJK Damas. (Uang makan, uang transport, insentif

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi : 03
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022
Kategori : ██████████
Halaman : 8 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBALAN ASA KARYAWAN (IJK)

- kehadiran dan lembur diinput untuk tendik CPUI/PUI/PKWT, sedangkan untuk CPNS/PNS hanya input uang transport, insentif kehadiran dan lembur saja).
- 4.2. Pengajuan IJK memerlukan verifikasi SDM UI, dan harus diajukan sesuai dengan ketentuan UI. Setelah disetujui maka Subunit SDM fakultas mencetak tabel IJK BPPTN/Damas dan berkas lainnya
 - 4.3. SDM Fakultas memproses dan mengajukan dokumen yang sudah ditandatangani ke SDM UI. Menyerahkan surat pengantar IJK Damas ke bagian anggaran di Subunit Keuangan Fakultas untuk proses penarikan dana. IJK ditransfer oleh Keuangan UI ke rekening tenaga kependidikan pada setiap tgl. 25 atau paling lambat pada hari kerja berikutnya jika tanggal itu jatuh pada hari minggu/libur.

5. RINCIAN PROSEDUR

No	Aktivitas	Mutu Baku		
		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Maks)	Output
1	Mengambil data yang diperlukan terutama data dasar kesejahteraan (gaji pokok, tunjangan suami/istri, anak, beras) dan identitas pegawai dari HRIS untuk IJK BPPTN.	Data dasar kesejahteraan	2 hari	Tabel IJK BPPTN
2	Mengambil data, menginput dan memproses data DPLK, uang makan, uang transport, insentif kehadiran, uang lembur, dan remunerasi lain ke HRIS untuk IJK Damas.	Data DPLK, uang makan, uang transport, insentif kehadiran, uang lembur dan remunerasi lain	5 hari	Tabel IJK Damas
3	SDM Fakultas mengirimkan tabel IJK BPPTN/DAMAS via email ke staf pengelola remunerasi SDM UI untuk verifikasi sesuai dengan ketentuan UI, jika terdapat koreksi melakukan koreksian terhadap tabel IJK BPPTN/Damas	Tabel IJK BPPTN/Damas	3 hari	Tabel IJK BPPTN/Damas yang terverifikasi
4	Setelah disetujui maka Subunit SDM fakultas mencetak tabel IJK BPPTN/Damas dan berkas lainnya	Tabel IJK BPPTN/Damas yang terverifikasi	1 hari	Dokumen IJK BPPTN/Damas tercetak

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi : 03
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022
Kategori : ██████████
Halaman : 9 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBALAN ASA KARYAWAN (IJK)

No	Aktivitas	Mutu Baku		
		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Maks)	Output
5	Mengirim surat pengantar IJK BPPTN/Damas ke keuangan untuk proses PP	Tabel IJK BPPTN/Damas yang terverifikasi	2 hari	Dokumen PP tercetak
6	SDM Fakultas memproses penandatanganan dokumen oleh Pimpinan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Adminitrasi Umum	Dokumen IJK BPPTN/Damas tercetak	3 hari	Dokumen IJK BPPTN/Damas yang sudah ditandatangani
7	SDM Fakultas memproses dan mengajukan dokumen yang sudah ditandatangani ke SDM UI. Menyerahkan surat pengantar IJK Damas ke bagian anggaran di Subunit Keuangan Fakultas untuk proses penarikan dana	Dokumen IJK BPPTN/Damas yang sudah ditandatangani	2 hari	Tanda terima dokumen IJK BPPTN/Damas terdistribusi

6. KONDISI KHUSUS

(Tidak ada)

7. WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan : Senin – Jumat, 09.00 – 17.00

Jangka Waktu Penyelesaian :

- IJK BPPTN → 6 hari
- IJK Damas → 13 hari

8. BIAYA/TARIF PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya

9. PRODUK PELAYANAN

Terbayarnya gaji pegawai secara tepat waktu

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 UNIVERSITAS INDONESIA <i>Veritas, Probitas, Justitia</i>	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
		No. Revisi : 03
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022
		Kategori : ██████████
Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472		Halaman : 10 dari 11
PEMBAYARAN IMBALAN ASA KARYAWAN (IJK)		

10. PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Aplikasi E-Komplain : <http://komplain.fkm.ui.ac.id/>
- b. Whatsapp : 081319288552

11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR

(terlampir)

12. LAMPIRAN (DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR)

- 12.1. Surat Pengantar Usulan Pembayaran Gaji IJK BPPTN Tendik
- 12.2. Surat Pengantar Usulan Pembayaran Gaji IJK Damas Tendik

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).




**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-001/UN2.F10/PAF.SDM/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 11 dari 11

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PEMBAYARAN IMBALAN ASA KARYAWAN (IJK)



Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).